

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan daerah, pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit yang baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui reformasi audit ini diharapkan kegiatan audit untuk instansi pemerintah dapat berjalan dengan lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak pidana yang sering dilakukan audite, yang berdampak pada kerugian negara.

Untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh lembaga yang menjalankan fungsi audit baik itu bersifat internal maupun eksternal bagi Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan semua instansi Pemerintah baik Instansi terkait pelaksanaan fungsi Kementerian/Lembaga di Daerah (Instansi Pusat/Vertikal), maupun Instansi di bawah struktur Pemerintah Daerah.

Beberapa aspek yang mendukung terciptanya good governance, adalah pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2005). Di Indonesia,

pihak independen (Internal Audit) yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dibentuk sebagai perwujudan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, (www.bpkp.go.id). Pengendalian merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai aturan sehingga tujuan dapat tercapai. Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa hasil kinerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diperkuat oleh Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi dan Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang dimana dalam Inpres tersebut Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah.

BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya dibantu 34 kantor Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Disamping itu, guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKP memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah 6.281 orang yang 58,97% merupakan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

BPKP merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKP perlu didukung oleh kualitas audit yang optimal.

Kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi, sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, et al. 2012).

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit (SPAP,2011).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negara ini menjadi kasus yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Salah satu lembaga yang bertugas dalam pemerintahan daerah maupun

pemerintahan pusat menjadi bebas korupsi adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan kualitas audit yaitu, **JAKARTA** - Sidang lanjutan gugatan Indar Atmanto, mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Indosat Tbk kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kembali digelar di PTUN Jakarta, Senin (8/4). Pada sidang kali ini, kedua pihak menghadirkan masing-masing seorang saksi.

BPKP mengajukan saksi ahli seorang pensiunan auditor BPKP, Mulia Ardi, yang kini menjadi Kepala Bidang Sertifikasi Auditor Forensik. Sedangkan penggugat menghadirkan saksi Nonot Harsono dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Mulia Ardi dalam kesaksiannya menyatakan, auditor tidak harus melakukan konfirmasi, karena tidak ada standard yang rinci. Menurutnya proses auditing bisa hanya didasarkan pada pertimbangan auditor. "Teknik audit itu tergantung pertimbangan dari auditor, yang penting tujuan auditnya tercapai," kata Mulya.

Pada persidangan di PTUN sebelumnya saksi ahli dari BPKP, Dani Sudarsono malah menyatakan bahwa hasil audit dari BPKP kali ini sub standard atau di bawah standard.

Menanggapi hal itu, Mulia mengakui, memang susah mengumpulkan bukti-bukti untuk proses audit bila obyek audit sedang di tangan penyidik, baik itu jaksa maupun polisi.

"Audit penghitungan keuangan negara ini, kan di tahap penyidikan. Dikhawatirkan kalau auditor mengumpulkan bukti dari lapangan akan mengganggu proses penyidikan karena sebagian dari bukti-bukti pasti sudah ada di tangan penyidik," jelasnya.

Karena tidak mendapatkan bukti audit yang memadai, imbuhan Mulia, tak perlu heran kalau hasil audit atas LHPKKN di bawah standar.

Mulia juga menjabarkan kriteria tentu bukti yang sah untuk diaudit. Yaitu, bukti yang kompeten adalah bukti yang didukung secara formal, baik dari segi sumber bukti tersebut maupun cara untuk bukti.

Menanggapi itu, Hakim Ketua Bambang Heriyanto menyatakan, ada subyektivitas dari keterangan saksi dalam kriteria kecukupan pengumpulan bukti audit. Menurut hakim, subyektivitas ini tidak jelas karena tidak ada standar yang menjadi acuan sehingga hasil audit menjadi tidak jelas.

Saat ditanya kuasa hukum penggugat, Eric Paat, apakah BAP itu menjadi bukti yang cukup untuk dijadikan auditing, Mulia menyatakan, BAP saja tidak cukup. "BAP itu hanya sumber informasi, tapi BAP saja itu bukan bukti yang cukup," urainya.

Sementara itu, saksi Nonot Harsono menyatakan, konsekuensi dari penyelenggara jaringan yang tidak membayar biaya hak penggunaan (BHP) tentu izinnya bakal dicabut pemerintah.

Menurut Nonot, kewajiban penyelenggara jasa itu berbeda dengan penyelenggara jaringan. "Kewajiban penyelenggara jasa itu tentunya kewajiban terhadap pajak-

pajak dan terkait telekomunikasi, seperti BHP telekomunikasi dan USO, bukan BHP frekuensi. Kalau penyelenggara jasa, kelasnya usaha kecil menengah (UKM) tentu tidak mampu membayar yang menyelenggarakan jasa itu," terang Nonot.

Sesuai persidangan, menanggapi keterangan saksi ahli Mulia Ardi, Eric menyatakan, audit BPKP ini, sesuai keterangan Mulia, ternyata standardnya tergantung auditor. "Proses auditnya tidak obyektif lagi juga tidak independen," tambahnya.

Kata Eric, keharusan adanya keterangan pihak terkait dalam proses audit, tidak dipenuhi oleh auditor. Dalam kasus IM2 ini, imbuh Eric, seharusnya auditor meminta keterangan pihak Kemenkominfo. "Tapi itu juga tidak mereka lakukan. Dari sini bisa diketahui, auditor telah melanggar standar audit dan kriteria pihak yang wajib diaudit," pungkasnya. (fuz/jpnn) (<https://www.jpnn.com/news/saksi-bpkp-akui-audit-tak-sesuai-standar>).

Kasus kedua yaitu Akhir-akhir ini marak kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kepada beberapa korporasi di Indonesia. Kasus kriminalisasi yang menyita khalayak publik adalah kasus dugaan korupsi senilai Rp1,3 trilyun yang dilakukan oleh Indosat Mega Media (IM2) dan kasus dugaan korupsi senilai kurang lebih USD9,9 juta oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.

Benang merah yang mengaitkan kedua kasus tersebut adalah perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Kejaksaan Agung. Pada setiap sidang, pengacara kedua kasus tersebut selalu menggunakan argumentasi bahwa perhitungan kerugian negara oleh BPKP

adalah tidak sah menurut hukum. Perhitungan kerugian negara sepenuhnya menjadi wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang BPK. Argumentasi tersebut memang dapat digunakan, namun Mahkamah Agung selaku pihak yang memutuskan perkara dapat menggunakan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Hal ini didasarkan pada Rumusan Hasil Diskusi Komisi IA bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 2009 di Palembang, yang menyatakan :

“Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor negara. Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku penyidik.”

Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut, maka perhitungan kerugian negara oleh BPKP dapat digunakan oleh Mahkamah Agung. Namun, hal tersebut tampaknya tidak menyurutkan langkah kuasa hukum dari terdakwa kasus Indosat untuk membela kliennya. Manuver yang perlu diakui cerdas adalah dengan menggugat hasil audit BPKP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN dengan menunda berlakunya laporan audit investigatif terkait dengan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut jika mau melakukan audit, harusnya menjadi wewenang Menkominfo karena dalam Undang-undang disebutkan jadi pihak yang mengatur urusan telekomunikasi (sumber : detik.com).

Pertanyaan yang timbul dari kondisi di atas adalah jika IM2 berhasil memenangkan gugatan atas perhitungan kerugian negara oleh BPKP, mungkinkah Chevron menang jika menggugat hasil audit BPKP? Jawabannya adalah mungkin!

Hasil analisa yang penulis lakukan dari pemberitaan di beberapa media diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1.Saksi ahli dari BPKP menghitung dampak kerugian proyek bioremediasi berdasarkan keterangan saksi ahli yang lain (Sdr. EE) yang diragukan independensinya.
 - 2.Saksi ahli dari BPKP tidak tahu ada batasan atau tidak menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 tahun 2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi.
 - 3.Saksi ahli dari BPKP hanya menghitung dampak dan bukan memutuskan adanya penyimpangan. Ia menyatakan, “Kesimpulan kami dalam perhitungan ini terjadi kerugian negara. Kami tidak menyimpulkan penyimpangan”.
- (sumber : jpnn.com dan cetak.shnews.co)

Apa yang disampaikan oleh saksi ahli dari BPKP di atas menunjukkan bahwa auditor BPKP tidak melaksanakan audit investigasi sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah yang menyatakan (APIP) hal-hal sebagai berikut :

1. Jika keputusannya adalah untuk melakukan audit investigatif, APIP harus menentukan rencana tindakan yang antara lain mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran hukum, peraturan, atau perundang-undangan, dan memahami unsur-unsur yang terkait dengan pembuktian atau standar.

2. Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

3. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi bukti harus difokuskan pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:

a. fakta-fakta dan proses kejadian (modus operandi);

b. sebab dan dampak penyimpangan;

c. pihak-pihak yang diduga terlibat/bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara/daerah.

4. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling, melainkan harus secara keseluruhan populasi.

5. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban, dan pelaku; revidu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan pemantauan; serta penggunaan teknologi komputer.

6. Auditor investigatif harus meminta tanggapan/pendapat terhadap hasil audit investigatif. Tanggapan/pendapat tersebut harus dikemukakan pada saat melakukan pembicaraan akhir dengan auditi.

Berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPKP dan standar yang penulis ajukan di atas, penulis meragukan kesahihan perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Oleh karenanya BPKP dapat digugat karena mengeluarkan hasil audit yang tidak sesuai standar. Selain itu, beberapa hal yang menjadi catatan penulis adalah :

Saksi ahli dari BPKP menyatakan hanya melakukan perhitungan kerugian negara tidak menyimpulkan adanya penyimpangan. Keterangan ini adalah salah, mengingat definisi kerugian negaramenurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pertanyaannya adalah bagaimana saksi ahli dari BPKP bisa menghitung perhitungan kerugian negara apabila tidak mengetahui kriteria hukum yang dilanggar?

Mengenai masalah kerugian negara yang disimpulkan terjadi karena Chevron menggunakan mekanisme *recovery cost*, maka harus dilihat dulu apakah biaya bioremediasi ini masuk dalam item yang diajukan Chevron untuk dibayar oleh negara atau tidak. Jika memang hal tersebut masuk dalam item yang diajukan oleh Chevron untuk dibayar negara, maka Chevron merugikan keuangan negara. Karena item bioremediasi menurut hemat penulis masuk dalam biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat pada masa eksploitasi yang tidak dapat diklaimkan sebagai biaya yang dapat diganti oleh negara. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi. Namun jika item tersebut tidak termasuk item yang harus dibayar pemerintah, Chevron tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara.

Akhir kata, tulisan ini bersifat opini dengan keterbatasan data yang hanya diperoleh dari media internet. Selanjutnya, mari kita hormati proses hukum yang berlaku. Semoga proses hukum yang sedang berjalan memberikan kita putusan hukum yang adil.

Kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas (Hiro Tugiman, 2011:27). Appriyanto (2012) menyatakan bahwa: “ Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, dimana semakin tinggi kompetensi auditor internal maka semakin bagus terhadap kualitas audit.”

Objektivitas merupakan sikap auditor untuk dapat bertindak adil, tidak terpengaruh oleh hubungan kerjasama dan tidak memihak kepentingan siapapun sehingga auditor dapat diandalkan dan dipercaya. Auditor harus dapat mengungkapkan kondisi sesuai fakta yaitu dengan mengemukakan pendapat apa adanya, tidak mencari-cari kesalahan, mempertahankan kriteria dan menggunakan pikiran yang logis (Harahap, 2014). Ilat dkk (2015) menyatakan objektivitas pada auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Mabruhi dan Winarna (2010), menyatakan semakin tinggi obyektivitas auditor, maka semakin baik kualitas auditnya.

Bedasarkan fenomena mengenai kasus kualitas audit, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penelitian terdahulu, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit :

1. Kompetensi (X2)

Fenny Ilimayati dan Yohanes Suharjo (2012), Eunike Cristiani Elfarini (2007), Sukriah (2009), Inka Dwi Anggaraini (2013)

2. Objektivitas

Sukriah dkk (2009)

3. Independensi

Eunike Cristina Elfarini (2007), sukriah (2009), Elisha Muliana Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010)

4. Akuntabilitas (X1)

Feny Ilimayati dan Yohanes Suharjo (2012), Elisha Muliana Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010), Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007), Inka Dwi Anggaraini (2013)

Sukriah (2009)

5. Integritas

Suktiah (2009)

6. Due profesional care

Elisha Muliana Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010)

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu
Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

No	Peneliti	Tahun	Kompetensi Auditor	Objektivitas Auditor	Independensi Auditor	Akuntanbilitas Auditor	Integritas Auditor	Due Profesional Care
1	Feny Ilmayati dan Yohanes Suharjo	2012	✓	-	-	-	-	-
2	Eunike Cristina Elfarini	2007	✓	-	✓	-	-	-
3	Sukriah	2009	-	✓	✓	✓	✓	-
4	Elisha Muliana Singgih dan Icuk Rangga Bawono	2010	✓	-	✓	-	-	✓
5	Diani	2007	-	-	-	-	-	-

	Mardisar dan Ria Nelly Sari							
6	Inka Dwi Anggaraini	2013	✓	-	-	-	-	-

Keterangan: Tanda (✓) = Berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor

Tanda (-) = Tidak di teliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kukuh Haryoko, Grace B. Nangoi, Lintje Kalangi (2017) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Obyektivitas, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi Penelitian ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dengan tahun data 2017. Variabel yang diteliti Kukuh Haryoko, Grace B. Nangoi Kompetensi (X1), Obyektivitas (X2), Pengalaman Kerja (X3) dan Kualitas Audit (Y).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 117 auditor. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, sampel yang diambil berjumlah 81 auditor. Data dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada 81 responden. Dari jumlah yang disebarkan tersebut terkumpul sebanyak 76 kuesioner.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya akan tetapi terdapat perbedaan.

Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu dimensi dan indikator pada operasionalisasi variabel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dan perbedaan penelitian yang sedang diteliti adalah, dalam penelitian ini penulis tidak meneliti Pengalaman Kerja, karena Pengalaman Kerja merupakan bagian dari dimensi dalam Kompetensi Auditor. Dan terdapat perbedaan lainnya pada lokasi yang diteliti terdahulu dilakukan pada BPKP Sulawesi Utara, sedangkan rencana penelitian ini penulis memilih lokasi pada BPKP Jawa Barat. Alasannya karena penulis meneliti dengan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih bisa meneliti kualitas audit di provinsi Jawa Barat, sedangkan peneliti sebelumnya ruang lingkup kegiatannya lebih sedikit karena dilakukan di sekitar Sulawesi Utara saja dan belum menerapkan standar akuntansi pemerintahan dengan konsisten.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH KOMPETENSI DAN OBJEKTIVITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT (Study pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat)** “

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak auditor yang belum mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan standar audit yang berlaku.
2. Kurangnya kemampuan auditor dalam menjalankan tugasnya disebabkan oleh pengetahuan auditor yang terbatas
3. Dampak yang akan ditimbulkan adalah merugikan banyak pihak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi auditor pemerintah pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana objektivitas auditor pemerintah pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana kualitas audit pemerintah pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor pemerintah pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui objektivitas auditor pemerintah pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui kualitas audit auditor pemerintah pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan penelitian teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh kompetensi dan objektivitas terhadap kualitas audit

2. Memberikan kontribusi bagi auditor internal untuk memperhatikan kompetensi, dan objektivitas.
3. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi pada umumnya, audit internal pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna atau bermanfaat bagi berbagai pihak yang di antaranya ialah :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini sangat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman untuk mendapatkan jawaban terkait pengaruh kompetensi, dan objektivitas terhadap kualitas audit. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh dalam masa bangku perkuliahan terutama tentang sikap-sikap dalam diri seorang auditor.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi, penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan berguna, bermanfaat dan memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan serta mengembangkan bahkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan keahlian seluruh auditor dalam melakukan proses audit.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan riset dan juga menjadi bahan referensi serta informasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa khususnya pada kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang kantornya beralamat di Jalan Raya Cibeureum No. 50, Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan selesai untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.